



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 394/KEP/HK/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/21174/Keuda tanggal 28 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-307/PK/PK.5/2023 tanggal 11 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Ngada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa;
7. Bupati Ngada di Bajawa.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 394 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	 <p>BUPATI NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGADA,</p>	 <p>BUPATI NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGADA,</p>	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Menimbang:</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Ketentuan Menimbang disempurnakan menjadi:</p> <p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.</p> <p>c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Ngada melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	
	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni:</p> <p>Mengingat:</p> <p>1. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>

<p>2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</p>	<p>2. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958.</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>3. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>4. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p>	<p>Urutan angka disesuaikan.</p>

	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p> <p>8. Tetap.</p>	<p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis Pajak; b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak; c. Objek Pajak; d. dasar pengenaan Pajak; e. saat terutang Pajak; f. wilayah pemungutan pajak; g. tarif Pajak; h. tata cara pemungutan Pajak; i. jenis Retribusi; j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi; k. tingkat penggunaan jasa Retribusi; l. Objek Retribusi; m. tarif Retribusi; n. tata cara pemungutan Retribusi; o. ketentuan penyidikan; 	<p>Ketentuan Pasal 2 dihapus. Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Sudah dijelaskan pada batang tubuh.</p>

	<p>p. ketentuan pidana; q. ketentuan peralihan; dan r. ketentuan penutup</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>Ayat (5).</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 ditambahkan ayat (4) baru, yakni:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru

Pasal ...

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal ...

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.

Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.

Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <p>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</p> <p>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Ayat (1)</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari huruf a ranperda ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan dan/atau Minuman, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. restoran sebesar 10% (sepuluh persen); 2. kafe sebesar 10% (sepuluh persen); 3. pujasera/<i>food court</i>/<i>fast food</i> sebesar 10% (sepuluh persen); 4. kantin/dapur, warung, termasuk warungkaki lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya sebesar 8% (delapan persen); b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen); c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen); 	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>

	<p>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan 2. Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10 (sepuluh persen). 		
	<p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); c. kelab malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); d. bar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). <p>Ayat (3)</p>	<p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen) <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). dihitung dari besaran Pajak terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

	<p>Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p style="text-align: center;">Masa Pajak dan Tahun Pajak</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Urutan Pasal disesuaikan. - Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
	<p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
	<p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

		<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah 	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

	Pasal 82.	Ketentuan Pasal 82 disempurnakan menjadi: Dihapus.	Dialihkan dan disempurnakan pada Pasal 123.
	Pasal 83.	Ketentuan Pasal 83 dihapus. Dihapus.	Disempurnakan dan diatur diantara Pasal 123 dan Pasal 124.
	Pasal 84.	Ketentuan Pasal 84 dihapus. Dihapus.	Disempurnakan dan diatur diantara Pasal 123 dan Pasal 124.
	BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI	Dihapus.	Ketentuan Bab XII dialihkan reposisi setelah Bab tentang Objek Retribusi diantara Pasal 114 dan Pasal 115
	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>Ayat (1).</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan. <p>Ayat (3).</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 94 disempurnakan menjadi: menjadi: Pasal 94</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. c. Dihapus. <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 100 disarankan ditinjau kembali.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>Tetap.</p>	<p>Ketentuan tentang Retribusi Pengendalian lalu lintas pada Ranperda ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Ayat (1).</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 111 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p>	
	<p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG;</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan rakyat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 112 huruf c dihapus menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>

Diantara Pasal 114 dan Pasal 115 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru.

BAB ...

TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor.

		<p>(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan; 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;</p> <p>i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</p>	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</p> <p>c. pelayanan.</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi: Pasal 117</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 118 disempurnakan menjadi: Pasal 118</p> <p>Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 119 Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 119 dihapus. Pasal 119 Dihapus.</p>	<p style="text-align: center;">Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 120 Ayat (1) s/d ayat (4).</p> <p>(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 120 ayat (5) dihapus menjadi: Pasal 120 Tetap.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>
		<p>Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 ditambahkan Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">- Pasal ...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		<p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan Besaran Retribusi Terutang; b. pemungutan Retribusi; c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; d. pemeriksaan Retribusi; e. kedaluwarsa penagihan Retribusi; f. penghapusan piutang Retribusi; g. keberatan Retribusi; h. pengurangan; i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga. 	<p>Ketentuan Pasal 123 disempurnakan menjadi: Pasal 123</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembedulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan 	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara Pasal 123 dan Pasal 124 ditambahkan Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga) BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; c. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau; dan d. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. 	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; 	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35</p>

		<p>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p> <p>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(3) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.</p> <p>(4) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dan ayat (...).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a. ... b. ... c.....dst</p> <p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a. ... b. ... c. ... dst</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <p>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</p> <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

<p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <p>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</p> <p>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</p> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. ... <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">BAB ... INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB ... KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		<p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 125 disempurnakan menjadi: Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah..</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 127 disempurnakan menjadi: Pasal 127</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal 125, Pasal 127, dan Pasal 128 merupakan Pendapatan Negara.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Diantara Pasal 130 dan Pasal 131 ditambahkan Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																																									
	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p>A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN; 1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT A. PELAYANAN KESEHATAN</p> <table border="1" data-bbox="211 657 1228 1372"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th> <th colspan="3">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA (Rp)</th> <th>JASA PELAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">XV. FARMASI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi Farmasi Klinis</td> <td>16.250,00</td> <td>8.750,00</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konsultasi/Konseling Apoteker</td> <td>6.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Monitoring Efek Samping Obat (MESO)</td> <td>9.750,00</td> <td>5.250,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelayanan Informasi Obat (PIO)</td> <td>6.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemantauan Terapi Obat (PTO)</td> <td>6.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Rekonsiliasi Obat</td> <td>3.250,00</td> <td>1.750,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)</td> <td>6.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Oksigen / Liter</td> <td>65,00</td> <td>35,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Biaya per Resep</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Resep Obat Jadi</td> <td>650,00</td> <td>350,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bahan Habis Pakai</td> <td>650,00</td> <td>350,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Resep pulvis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	XV. FARMASI					1	Konsultasi Farmasi Klinis	16.250,00	8.750,00	25.000,00	2	Konsultasi/Konseling Apoteker	6.500,00	3.500,00	10.000,00	3	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	9.750,00	5.250,00	15.000,00	4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00	5	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00	6	Rekonsiliasi Obat	3.250,00	1.750,00	5.000,00	7	Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00	8	Oksigen / Liter	65,00	35,00	100,00	9	Biaya per Resep					- Resep Obat Jadi	650,00	350,00	1.000,00		- Bahan Habis Pakai	650,00	350,00	1.000,00		- Resep pulvis				<p>A. Tetap.</p> <p>Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan huruf XV angka 9 dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Termasuk dalam pengecualian Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN			TARIF (Rp)																																																																								
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)																																																																								
XV. FARMASI																																																																												
1	Konsultasi Farmasi Klinis	16.250,00	8.750,00	25.000,00																																																																								
2	Konsultasi/Konseling Apoteker	6.500,00	3.500,00	10.000,00																																																																								
3	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	9.750,00	5.250,00	15.000,00																																																																								
4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00																																																																								
5	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00																																																																								
6	Rekonsiliasi Obat	3.250,00	1.750,00	5.000,00																																																																								
7	Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00																																																																								
8	Oksigen / Liter	65,00	35,00	100,00																																																																								
9	Biaya per Resep																																																																											
	- Resep Obat Jadi	650,00	350,00	1.000,00																																																																								
	- Bahan Habis Pakai	650,00	350,00	1.000,00																																																																								
	- Resep pulvis																																																																											

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	* < 30 bks	1.950,00	1.050,00	3.000,00	Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan huruf XV angka 15 dihapus.	Termasuk dalam pengecualian Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
	* > 30 bks	2.600,00	1.400,00	4.000,00		
	* > 60 bks	3.250,00	1.750,00	5.000,00		
	- Resep Pulvis Kapsul					
	* < 30 kapsul	1.950,00	1.050,00	3.000,00		
	* > 30 kapsul	2.600,00	1.400,00	4.000,00		
	* > 60 kapsul	3.250,00	1.750,00	5.000,00		
10	Racikan salep termasuk wadah	3.250,00	1.750,00	5.000,00		
11	Pengemasan kembali	2.600,00	1.400,00	4.000,00		
12	Dispesing sediaan steril					
	- Pencampuran obat suntik /pre- mix	16.250,00	8.750,00	25.000,00		
	- Penyiapan nutrisi parenteral	149.500,00	80.500,00	230.000,00		
13	Dispensing Sediaan Kemoterapi	172.250,00	92.750,00	265.000,00		
14	Racikan Sustu Formula Pasien Bayi	16.250,00	8.750,00	25.000,00		
15	Resep Luar	Keterangan: Harga Beli Obat ditambah (25% x harga beli)				
	NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan huruf XVI dihapus.	Tidak Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
	XVI. PELAYANAN LAINNYA					
	A.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	1	Studi Banding				
	1.	Institusi Negeri/Swasta	300.000,00	Orang/Hari		
	2.	Institusi Asing	750.000,00	Orang/Hari		
	2	Magang/Praktek Klinik	-			
	1.	Institusi Dalam Negeri	-			
		a. Keperawatan, Kebidanan, Tenaga Kesehatan Lainnya & Non Medis	40.000,00	Orang/Hari		
		b. Dokter Umum	50.000,00	Orang/Hari		
		c. Dokter Spesialis	60.000,00	Orang/Hari		

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		d. Orientasi Mahasiswa	600.000,00	Orang/Hari		
	2	Institusi Luar Negeri	-			
		a. Keperawatan, Kebidanan, Tenaga Kesehatan Lainnya & Non Medis	100.000,00	Orang/Hari		
		b. Dokter Umum	150.000,00	Orang/Hari		
		c. Dokter Spesialis	160.000,00	Orang/Hari		
		d. Elective Study	1.200.000,00	Orang/Hari		
	3	Penelitian Luar Asing	-			
		a. Penelitian Asing Setingkat S1	1.000.000,00	Orang/Hari		
		b. Penelitian Asing Setingkat S2	1.500.000,00	Orang/Hari		
		c. Penelitian Asing Setingkat S3	2.000.000,00	Orang/Hari		
		d. Sponsor	10.000.000,00	Orang/Hari		
	3	Penelitian/Pengambilan Data Untuk Institus	-			
	1.	SMA/Sederajat	60.000,00	Per proposal		
	2.	Diploma I, II, III	125.000,00	Per proposal		
	3.	Diploma IV	150.000,00	Per proposal		
	4.	S 1	200.000,00	Per proposal		
	5.	S 2	300.000,00	Per proposal		
	4	Pelatihan	-			
	1	Bantuan Hidup Dasar	300.000,00	Orang/4 Hari		
	2	BTLS	2.500.000,00	Orang/6 Hari		
	3	PPGD	3.000.000,00	Orang/3 Bulan		
	4	Intensif (ICU)	6.000.000,00	Orang/3 Bulan		
	5	Perioperatif	6.000.000,00	Orang/3 Bulan		
	6	HD Perawat	6.000.000,00	Orang/3 Bulan		
	7	HD Dokter Umum	7.500.000,00	Orang/3 Bulan		
	8	HD Spesialis	9.000.000,00	Orang/3 Bulan		

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	9	PICU/NICU	6.000.000,00	Orang / 2 Hari	Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan huruf XVI huruf B angka 1 dihapus.	Tidak Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
	10	Resusitasi Neonatus	600.000,00	Orang/30 Jam		
	11	K3RS	1.000.000,00	Orang/50 Jam		
	12	Manajemen Keperawatan	1.500.000,00	Orang/50 Jam		
	13	CSSD	1.500.000,00	Orang/50 Jam		
	14	Manajemen Kamar Operasi	1.500.000,00	Orang/30 Jam		
	15	Pelatihan Instruktur Klinik Keperawatan	1.000.000,00	Orang/30 Jam		
	16	Pelatihan Perawat Orthopedi	1.000.000,00	Orang/30 Jam		
	17	Pelatihan Manajemen Diklat RS	1.000.000,00	Orang/30 Jam		
	18	Pelatihan Manajemen Nyeri	1.000.000,00	Orang/50 Jam		
	19	Pelatihan Manajemen Mutu	1.500.000,00	Per orang		
	20	Konsultasi Akreditasi, SIRS	1.000.000,00	Per konsultasi		
	21	Sewa Modul Aplikasi SIM RS	7.500.000,00	Per Modul		
	B. Tarif Pelayanan SPA					
	1	Pelayanan SPA				
		a. Body Massage + Scrub 1,5 Jam	150.000,00	Per 1,5 jam		
		b. Body Massage 1 Jam	100.000,00	Per jam		
		c. Body Massage 30 Menit	50.000,00	Per 30 menit		
		d. Manicure	30.000,00	Per pelayanan		
		e. Pedicure	30.000,00	Per pelayanan		
		f. Pelayanan SPA ke Ruang Rawat Inap Tambahan Biaya	40.000,00			
	2	Layanan Akupuntur	-			
		a. Akupuntur Estetika	66.000,00	Per pelayanan		

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		b. Akupuntur Kebugaran	66.000,00	Per pelayanan	Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan huruf XVI huruf B angka 3 dan angka 4 dihapus.	Tidak Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
	c. Akupuntur Terapi	80.000,00	Per pelayanan			
	d. Pelayanan Akupuntur ke Ruang Rawat Inap Tambahan Biaya	40.000,00	Per pelayanan			
3	Pijat Refleksi	-				
	a. Pijat Refleksi 30 Menit	50.000,00	Per pelayanan			
	b. Pijat Refleksi 1 Jam	100.000,00	Per pelayanan			
	c. Pijat Refleksi ke Ruang Rawat Inap Tambahan Biaya	40.000,00	Per pelayanan			
4	Perawatan Rambut	-				
	a. Cuci Rambut	30.000,00	Per pelayanan			
	b. Cuci Rambut+ Blow/Catok	65.000,00	Per pelayanan			
	c. Cuci Rambut + Blow/Catok ke Ruang Rawat Inap Tambahan Biaya	40.000,00	Per pelayanan			
					Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas agar dicantumkan pada lampiran	Ketentuan tentang retribusi Pengendalian lalu lintas pada Ranperda ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																				
	<p>LAMPIRAN II</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG</p> <p>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>F. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH</p> <p>c. Hasil Produksi Usaha BLUD RSUD</p> <table border="1" data-bbox="189 688 1241 873"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DETAIL RINCIAN HASIL PRODUKSI</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Oksigen / Tabung Besar</td> <td>240.000,00</td> <td>Per tabung</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Oksigen / Tabung Sedang</td> <td>120.000,00</td> <td>Per tabung</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Oksigen / Tabung Kecil</td> <td>60.000,00</td> <td>Per tabung</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Air Minum Isi Ulang Husada/ Galon</td> <td>5.000,00</td> <td>Per Galon</td> </tr> </tbody> </table>	NO	DETAIL RINCIAN HASIL PRODUKSI	TARIF (Rp)	SATUAN	1.	Oksigen / Tabung Besar	240.000,00	Per tabung	2.	Oksigen / Tabung Sedang	120.000,00	Per tabung	3.	Oksigen / Tabung Kecil	60.000,00	Per tabung	4.	Air Minum Isi Ulang Husada/ Galon	5.000,00	Per Galon	<p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha huruf F huruf c Hasil Produksi Usaha BLUD RSUD dihapus.</p>	<p>Tidak Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
NO	DETAIL RINCIAN HASIL PRODUKSI	TARIF (Rp)	SATUAN																				
1.	Oksigen / Tabung Besar	240.000,00	Per tabung																				
2.	Oksigen / Tabung Sedang	120.000,00	Per tabung																				
3.	Oksigen / Tabung Kecil	60.000,00	Per tabung																				
4.	Air Minum Isi Ulang Husada/ Galon	5.000,00	Per Galon																				
	<p>G. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</p>																						

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN		
1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH								
NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp) BERDASARKAN LOKASI		Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha huruf G angka 1 angka 1 sampai dengan angka 9 dan angka 13 sampai dengan angka 32 dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.		
			LOKASI I*	LOKASI II**				
1	Akomodasi pariwisata							
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00				
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00				
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00				
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00				
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00				
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00				
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00				
2	Pusat perbelanjaan/ mall/ mini market							
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00				
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00				
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00				
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00				
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00				
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00				
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00				
3	Keperluan komersial							
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00				
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00				
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00				
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00				
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00				
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00				
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00				
4	Warung/kios							
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00				
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00				

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00		
5	Rumah tinggal					
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00		
6	Industri kecil					
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00		
7	Gudang					
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00		

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
8	Penjemuran, penimbunan bahan/material					
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
9	Usaha peternakan					
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
10	Pemasangan tower					
	Luas > 100 m2	m2 / tahun	40.000.000,00	30.000.000,00		
	Luas < 100 m2	m2 / tahun	30.000.000,00	20.000.000,00		
11	Pemasangan reklame/baliho/LED					
	Tinggi > 3 m	per tahun	5.000.000,00	3.000.000,00		
	Tinggi < 3 m	per tahun	3.000.000,00	1.500.000,00		
12	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	per tahun	10.000.000,00	10.000.000,00		
13	Kantor					
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00		

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00		
14	Klinik / Apotek	m2 / tahun				
	Jalan nasional	m2 / tahun	50.000,00	35.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	45.000,00	30.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	40.000,00	25.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	35.000,00	20.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	30.000,00	15.000,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	25.000,00	10.000,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	20.000,00	5.000,00		
15	Pendidikan tinggi	m2 / tahun				
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
16	Pendidikan menengah/dasar	m2 / tahun				
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
17	Pendidikan informal/TK/Paud	m2 / tahun				
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
18	Pendidikan keagamaan					
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
19	Pasar desa/adat					
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
20	Parkir					

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
21	Rumah tinggal penggarap tanah					
	Jalan nasional	m2 / tahun	30.000,00	25.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	10.000,00	7.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.500,00	1.000,00		
22	Kepentingan sosial					
	Jalan nasional	m2 / tahun	25.000,00	20.000,00		
	Jalan provinsi	m2 / tahun	20.000,00	15.000,00		
	Jalan kabupaten	m2 / tahun	15.000,00	10.000,00		
	Jalan lingkungan kota	m2 / tahun	10.000,00	5.000,00		
	Jalan lingkungan desa	m2 / tahun	5.000,00	2.500,00		
	Jalan khusus	m2 / tahun	4.000,00	1.500,00		
	Tidak ada akses jalan	m2 / tahun	2.000,00	500,00		
<p>KETERANGAN:</p> <p>* LOKASI I meliputi: Bajawa, Aimere, Golewa, Soa, Riung</p> <p>** LOKASI II meliputi: Bajawa Utara, Golewa Barat, Golewa Selatan, Inerie, Jerebuu, Riung Barat, Wolomeze</p>						

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN	
	2. PEMANFAATAN ASET BERUPA TANAH DI LOKASI PEMAKAMAN			Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha huruf G angka 2 angka 1 dihapus.		
NO	DETAIL RINCIAN OBJEK		TARIF (Rp)			SATUAN
1.	Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan					
	1. Pekerjaan Galian Permanen a. Galian Tanah Biasa		197.000,00			Per Makam
	2. Pekerjaan Pasangan a. Pasangan Batako b. Plesteran dinding		753.000,00 385.000,00			Per Makam Per Makam
	3. Pekerjaan Beton a. Beton K-300		665.000,00			Per Makam
2.	Biaya pemakaian lahan pemakaman (2 m x 1,5 m x 64.000)		192.000,00			Per Makam
3.	Biaya perawatan Pemakaman yang dimiliki/dikelola Pemda		5.000,00	Per makam per bulan		
	3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN a. SEWA RUMAH DINAS			Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha huruf G angka 3 huruf a Sewa Rumah Dinas dihapus.		
NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN			
a.	Rumah Negara Type A Luas bangunan = 250 m ²	800.000,00 /bulan	Sb = 2,75 % x (250 x 5.100.000 x 60% x 80% x 5% = 800.000/bulan			
b.	Rumah Negara Type B Luas Bangunan = 120 m ²	400.000,00 /bulan	Sb = 2,75% x [(Lb x Hs x Ns) x Fkb] x Fk Sb = 2,72% x (120 x 5.100.000 x 60% x 80% x 5% = 400.000/bulan			
c.	Rumah Negara Type C Luas Bangunan = 70 m ²	235.000,00 /bulan	Sb = 2,75% x [(Lb x Hs x Ns) x Fkb] x Fk Sb = 2,72% x (70 x 5.100.000 x 60% x 80% x 5% = 235.000/bulan			

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN	
	d.	Rumah Negara Type D Luas Bangunan = 50 m2	200.000,00 /bulan	$Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$ $Sb = 2,72\% \times (50 \times 5.100.000 \times 60\% \times 80\% \times 5\% = 200.000/bulan$		
	e.	Rumah Negara Type E Luas Bangunan = 36 m2	100.000,00 /bulan	$Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$ $Sb = 2,72\% \times (36 \times 5.100.000 \times 60\% \times 80\% \times 5\% = 100.000/bulan$		
<p>Tata Cara Perhitungan: $Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$ Keterangan : Sb = Sewa Bangunan per bulan 2,75 = Persentase sewa terhadap nilai bangunan Lb = Luas Bangunan m2 Hs = Harga satuan bangunan m2 Ns = Nilai sisa bangunan/layak huni (60%) Fkb = Faktor Klasifikasi Tanah/kelas bumi % Fk = Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)</p>						

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN						
	<p>LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p> <p>B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;</p> <table border="1" data-bbox="189 578 1223 776"> <thead> <tr> <th data-bbox="189 578 533 659">JENIS OBJEK RETRIBUSI</th> <th data-bbox="533 578 879 659">SATUAN</th> <th data-bbox="879 578 1223 659">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="189 659 533 776">Pengesahan RPTKA perpanjangan</td> <td data-bbox="533 659 879 776">per orang per bulan</td> <td data-bbox="879 659 1223 776">USD \$100</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100	<p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu huruf B satuan disempurnakan menjadi per jabatan per orang per bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021.</p>
JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF							
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100							

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	<i>W</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

Kosmas D. Lana
KOSMAS D. LANA